

1.1. GAMBARAN PELAYANAN BPBD PROVINSI JAMBI

Peran perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain terdapat pula kebijakan Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD merupakan instansi/unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan peran dan keberadaannya menjadi sangat penting dan menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku membangun system penanggulangan bencana di Provinsi Jambi secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya local dan membangun kemitraan publik dan swasta. Dengan adanya Dokumen Perencanaan Strategis ini, maka berbagai permasalahan dan kelemahan serta kendala yang ada selama ini sedikit demi sedikit akan dapat dikurangi menuju ke arah yang lebih baik.

Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen perencanaan penanggulangan bencana bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah menjadi milik masyarakat, sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu tercermin dalam proses perencanaan mulai

dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi.

Peserta yang bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, sedangkan pihak Pemerintah hanya sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato yang merupakan susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah dapat kejelasan pendanaannya.

Secara legal dan formal BPBD Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan PERMENDAGRI tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

A. Perda Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009

BPBD Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5 menyebutkan " Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan "Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan "BPBD terdiri atas unsur : a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana. "

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan "Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1 menyebutkan "Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah"

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan "Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya."

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi : a. prabencana, b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana."

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think- thank, dan (4) Administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Sebagai Think Thank, BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana PB dan penanganan terhadap korban bencana.

Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan para dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Kab/Kota Se-Provinsi Jambi baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama dibidang penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti dalam hal perumusan, penetapan dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan pelaksanaan pengusulan anggaran pembiayaan melalui anggaran daerah dan pusat untuk kebencanaan dan rehabilitasi pasca bencana terhadap daerah yang terkena bencana.

Sebagai Administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan dibidang penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 1.1 Peran BPBD Provinsi Jambi

Pengambil Keputusan (Policy/Decision Maker)	Think Thank	Koordinator	Administrador
<p><u>PENJABARAN:</u></p> <p>1. Perencanaan : Penyusunan Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha PB yang mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.</p> <p>2. Penganggaran : Penyusunan Pengusulan anggaran PB sebagai bahan penyusunan RKA SKPD BPBD.</p> <p>3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana PB.</p>	<p><u>PENJABARAN:</u></p> <p>1. Pengkajian Kebijakan Dibidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Terhadap Korban Bencana.</p> <p>2. Koordinasi, Komando dan Pelaksana Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p> <p>3. Kerjasama Lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan pihak lain yang</p>	<p><u>PENJABARAN:</u></p> <p>1. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Dibidang Perencanaan Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. Koordinasi dan Penetapan Kebijakan Dibidang Perencanaan Penanggulangan Bencana.</p> <p>3. Koordinasi Kegiatan Strategis Penanganan Permasalahan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi.</p>	<p><u>PENJABARAN:</u></p> <p>1. Pengelolaan Dokumen Perencanaan dibidang Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. Penyusunan dan Pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.</p> <p>3. Penyusunan dan Pengelolaan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam kondisi normal maupun darurat.</p>

4. Pengambilan Keputusan dalam penetapan prosedur penanganan penanggulangan bencana.	dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana.		4. Pembinaan dan Pelayanan Terhadap Administrasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
--	---	--	--

b. Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah ;
- c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan :
 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Sub. Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan.
 - b. Seksi Logistik.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi.
 - b. Seksi Rekonstruksi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD dalam hal ini di Pimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ex. Officio

2. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotaannya ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur. Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana ;
- b. pemantauan ;
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang **Kepala Pelaksana** yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana ;
- b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana ;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana.
- Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana.
- Pengkajian tentang kerentanan masyarakat.
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pencegahan ;
- b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

6. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengerahan logistik.
- Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- Penentuan status keadaan darurat bencana.

- Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Tanggap Darurat ;
- b. Kepala Seksi Logistik.

7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan pengoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :


1. Kepala Seksi Rehabilitasi ;
2. Kepala Seksi Rekonstruksi.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1- 8 TAHUN 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAMBI**



1.1.2. Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 38 orang pegawai yang ditempatkan dilingkungan BPBD Provinsi Jambi.

Berdasarkan tingkat pendidikan maka pegawai BPBD Provinsi Jambi lebih didominasi oleh tenaga lulusan Sarjana. Sedangkan menurut jenis kelamin, komposisi pegawai BPBD Provinsi Jambi tahun 2018 lebih didominasi oleh jenis kelamin Laki-laki.

Berdasarkan daftar urut kepangkatan maka pegawai BPBD Provinsi Jambi dengan jumlah PNS sebanyak 38 orang, terdiri dari Pangkat/Gol. Ruang, sebagai berikut :

a. Pembina Utama Madya (IV/d)	: - orang
b. Pembina Utama Muda (IV/c)	: 1 orang
b. Pembina Tk.I (IV/b)	: 2 orang
c. Pembina (IV/a)	: 6 orang
d. Penata Tk.I (III/d)	: 13 orang
e. Penata (III/c)	: 2 orang
f. Penata Muda Tk.I (III/b)	: 9 orang
g. Penata Muda (III/a)	: 3 orang
h. Pengatur Tk.I (II/d)	: - orang
i. Pengatur (II/c)	: - orang
j. Pengatur Muda Tk.I (II/b)	: 2 orang
Jumlah	: 38 orang

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya dibantu oleh tenaga honorarium (tenaga kontrak) sebanyak 29 orang.

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompetensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) BPBD. Pada saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi menempati Gedung Baru hasil dari Dana Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2012 Dengan nama program penguatan penyelenggaraan

Pemerintahan Umum, Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
Adapun asset BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Barang Inventaris BPBD Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil Dinas Operasional	7 Unit
2.	Mobil Rescue	2 Unit
3.	Mobil Water Threatmen	1 Unit
4.	Mobil dapur lapangan	1 Unit
5.	Mobil Truk Serbaguna	1 Unit
6.	Mobil Ambulance	1 Unit
7.	Mobil Tangki Air	1 Unit
8.	Mobil Toilet	1 Unit
9.	Mobil Comob (Communication Mobile)	1 Unit
10.	Perahu Amphibi	1 Unit
11.	Sepeda Motor	15 Unit
12.	Notebook	24 Buah
13.	Personal computer	14 Buah
14.	Mesin Telepon	8 Buah
15.	Mesin Fax	1 Buah
16.	Televisi	5 Buah
17.	Meja kerja	87 Buah
18.	Kalkulator	14 Buah
19.	Tangga Aluminium	2 Buah
20.	Printer	26 Buah
21.	Brankas	2 Buah
22.	Mesin Tik	2 Buah
23.	Handy Talky	7 Buah
24.	Vacum Cleaner	3 Buah
25.	Almari Arsip	11 Buah
26.	Kursi	67 Buah
27.	Filling Cabinet	20 Buah
28.	Meja Makan	2 Buah
29.	Dispenser	3 Buah
30.	Kulkas	2 Buah
31.	Camera	3 Buah
32.	Stabilizer	1 Buah
33.	Kursi Sofa	1 Unit
34.	Tabung Gas	1 Buah
35.	Kompor Gas	1 Buah
36.	Papan Merk (SOTK)	1 Buah
37.	Water Treatment Portabel	1 Buah
38.	Alat - alat Kendaraan	1 Buah
39.	Trailer Amphibi	1 Buah
40.	AC	21 Buah
41.	Alat Pendingin Ruangan	2 Buah
42.	Bantal/Guling /Gorden	1 Buah
43.	CCTV	1 Buah
44.	DVD Eksternal	6 Buah
45.	Fleksibel Tank	4 Buah
46.	Handycam	1 Buah
47.	Hardisk Eksternal	8 Buah
48.	Karpet	121 Buah

49.	Kelengkapan Komputer	1 Buah
50.	Keyboard Power	1 Buah
51.	Lampu Senter HID Searchlight	2 Buah
52.	Lemari makan (lemari sorok)	1 Buah
53.	Lemari Perpustakaan	1 Buah
54.	Loker	1 Buah
55.	Magic Com	1 Buah
56.	Mesin Penghancur Kertas	1 Buah
57.	Mesin Rumput Gendong (potong)	2 Buah
58.	Monitor LCD.Chime	3 Buah
59.	Mouse USB	10 Buah
60.	Papan Nama	82 Buah
61.	Pas Gorden Jendela	70 Buah
62.	Pintu Besi Tralis	1 Buah
63.	Plashdisk	10 Buah
64.	Racun Api 6Kg (pompa kebakaran)	1 Buah
65.	Radio Wireles Belkin	1 Buah
66.	Rak Arsip Buku /TV/Kembang	1 Buah
67.	UPS/Stabilizer	9 Buah
68.	SOFA	1 Buah
69.	Switch Hub D Link	1 Buah
70.	Tenda Posko	1 Buah
71.	Tiang dan Bendera/Umbul-Umbul	1 Buah
72.	TV Cabel, Internet Cyberspace dan Multimedia	1 Buah
73.	White Board	1 Buah
74.	Antena	8 Buah
75.	Proyektor	1 Buah
76.	Wireles Micc	2 Buah
77.	Aiphone	1 Buah
78.	Sound System 1 Set (Speker, Tiang, Wireles, Microfon, Toa, Kabel 1 Roll, Microfon Kecil)	1 Buah

1.1.3 Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi

BPBD Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

A. Pelayanan pada saat Pra Bencana (*Sebelum terjadi Bencana*)

Merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam serangkaian upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana pada suatu wilayah. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Adapun Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada pra bencana sebagai berikut :

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana meliputi :

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana, yaitu :
 1. Melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
 2. Melaksanakan pengurangan resiko bencana.
 3. Melaksanakan Pencegahan.
 4. Melaksanakan pemanduan dalam perencanaan pembangunan
 5. Melaksanakan persyaratan analisis resiko bencana
 6. Melaksanakan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
 7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
 8. Melaksanakan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
2. Dalam situasi terdapat potensi bencana, yaitu :
 1. Melaksanakan kesiapsiagaan
 2. Melaksanakan peringatan dini
 3. Melaksanakan mitigasi bencana

B. Pelayanan pada saat tanggap darurat (*saat terjadi bencana*)

Merupakan Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Adapun Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada saat pra bencana sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengkajian secara cepat dan Tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya
2. Melaksanakan penentuan status keadaan darurat bencana
3. Melaksanakan Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat terkena bencana
4. Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan dasar
5. Melaksanakan perlindungan dengan segera prasarana dan sarana vital

C. Pelayanan pada saat bencana (*setelah terjadi bencana*)

Merupakan penanganan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah masa keadaan darurat berakhir. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pada pasca bencana terdiri

dari penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Adapun Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada saat pra bencana sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rehabilitasi
2. Melaksanakan Rekonstruksi

1.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa tantangan dan peluang didalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat (*stakeholders*) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
- b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
- c. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Jambi;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Provinsi;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

2. Peluang

- a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- d. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

- e. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan khusus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
- f. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

1.2. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPBD, maka peran BPBD sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai; **fungsi koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana; **fungsi komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, TNI/Polri serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana; dan fungsi pelaksana terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan nasional serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- 1). Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana.

- 2). Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 3). Kurangnya dukungan sumber dana APBD dalam penyelenggaran penanggulangan bencana.
- 4). Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pusat.
- 5). Kurangnya data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat.
- 6). Masih keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial.
- 7). Masih kurang jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- 8). Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
- 9). Masih kurangnya sarana dan prasarana kebencanaan.
- 10). Kurangnya tenaga profesional penanggulangan bencana.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas terbagi kedalam 2 kelompok, yaitu :

A. Faktor Internal

1. Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan yang dikehendaki Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.dan

6. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi penanggulangan bencana serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
3. Dengan adanya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi Jambi, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha yang handal dan tangguh serta profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB 2 - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BPBD PROVINSI JAMBI

2.1.1. Visi dan Misi BPBD

2.1.1.1 VISI

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis era reformasi, peningkatan persaingan, tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.24 Tahun 2007, maka peran BPBD masa kini dan mendatang cukup strategis dan sekaligus memiliki tantangan yang tidak ringan, sehingga setiap aparat BPBD harus mempunyai kompetensi dan siap siaga dalam melaksanakan tugas menghadapi dan menjawab tantangan baik internal maupun eksternal, untuk mencapai visi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka BPBD harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang dituangkan dalam pernyataan "VISI".

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka Visi BPBD Provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan yang ingin dicapai adalah :

Visi BPBD Provinsi Jambi

"Masyarakat Tangguh Dalam Menghadapi Bencana".

Penjelasan Visi :

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada akhir pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Proses perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah harus melibatkan para pelaku kebencanaan dan dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana pada saat prabencana, saat bencana dan pascabencana.

2.1.1.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (customer dan stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran BPBD, adalah sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko.
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Penjelasan Misi :

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD. Karena itu ada 5 (Lima) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi : " Masyarakat Tangguh Dalam Menghadapi Bencana"

BPBD bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang meliputi prabencana, saat bencana dan pascabencana yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha serta pihak lain yang terkait dengan kebencanaan dan dalam rangka meningkatkan pemahamannya termasuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran BPBD sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah (**policy disaster**).

Agar pelaksanaan penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana, maka setiap daerah wajib membentuk kelembagaan BPBD dalam rangka melaksanakan amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun upaya membangun sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- b. kelestarian lingkungan hidup.
- c. kemanfaatan dan efektivitas.
- d. lingkup luas wilayah.

BPBD sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengambilan keputusan dan penetapan daerah yang terkena bencana melalui mekanisme sistem penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dan sesuai prosedur penanganan penanggulangan bencana. BPBD juga merupakan pelaksanaan peran sebagai **think tank** yang strategis, yang antara lain melakukan pengkajian kebijakan perencanaan penanggulangan bencana dan penanganan terhadap korban bencana, melakukan koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana serta melibatkan dan bekerjasama dengan lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah dalam membangun sistem pada saat prabencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, hasil think thank juga dapat menjadi masukan strategis kepada Gubernur/Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan kebencanaan.

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (**peran sebagai koordinator**) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran **administrator**, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara akuntabel.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

2.1.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BPBD menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabifitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;

5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.1.2.2.Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
2. Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana.
3. Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana.
4. Meningkatnya sosialisasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan.
5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

6. Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan.
7. Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
8. Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan. pelaksanaan anggaran penata kelolaan barang milik daerah (BMD) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumber daya manusia.
9. Terwujudnya akuntabilitas dan good governance.

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

2.1.3.1.Strategi

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada, studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya.

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan BPBD Provinsi Jambi 2016 - 2021 dalam rangka mewujudkan keberhasilan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta

kebijakan kebencanaan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan serta meningkatkan sarana prasarana, anggaran dan koordinasi penanggulangan bencana dengan Kabupaten/Kota dan Stakeholder.
2. Meningkatkan sosialisasi dan upaya persuasif agar masyarakat memahami arti penting pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan upaya preventif dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

2.1.3.2.Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan serta Visi dan Misi dari suatu institusi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Peningkatan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
2. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana dengan melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan upaya penanganan kedaruratan dan logistik secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu.

4. Meningkatkan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.
5. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.
6. Meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana antar dinas/instansi terkait penanggulangan bencana, dunia usaha dan masyarakat serta memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas lintas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi BPBD.

2.1.4. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021, maka untuk Rencana Strategik BPBD Tahun 2016-2021, program yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Penanggulangan Pra Bencana
- 7) Program Penanggulangan Saat Bencana
- 8) Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan
- 9) Program Penanggulangan Pasca Bencana

10) Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan

Untuk melihat secara keseluruhan tujuan, sasaran dari masing-masing program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh dalam melaksanakan pelayanan administrasi dilingkungan BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas.

Sasaran : Peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor untuk seluruh unit dilingkungan BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas operasional.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kerja di BPBD Prov. Jambi.

Sasaran : Tersedia dan terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan rasa kebersamaan dalam pelaksanaan tugas seluruh pegawai BPBD Prov. Jambi.

Sasaran : Terciptanya lingkungan dan hasil kerja yang baik.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPBD Provinsi Jambi dalam memanfaatkan kursus, pelatihan dan bintek.

Sasaran : Meningkatnya jumlah SDM Aparatur BPBD Provinsi Jambi dalam memanfaatkan kursus, pelatihan dan bintek.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan : Tersusunnya laporan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jambi.

Sasaran : Terwujudnya penyusunan dan pelaporan penanggulangan bencana serta kesamaan, sinergisitas program dan kegiatan kebencanaan pemerintah kab/kota se Provinsi Jambi.

6. Program Penanggulangan Pra Bencana

Tujuan : Tercapainya Penanggulangan Pra Bencana

Sasaran : Meningkatnya Upaya pengurangan resiko bencana dan menghilangkan resiko, serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

7. Program Penanggulangan Saat Bencana

Tujuan : Terlaksanannya penanggulangan saat bencana secara cepat dan tepat

Sasaran : Meningkatnya keterampilan petugas dalam melakukan kaji cepat terhadap suatu kejadian bencana

8. Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan

Tujuan : Tersedianya pengadaan peralatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di daerah rawan bencana

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana

9. Program Penanggulangan Pasca Bencana

Tujuan : Terfasilitasi dan terkoordinasinya penanganan pasca bencana

Sasaran : Meningkatnya peran serta dalam penanganan bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi

10. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan

Tujuan : Meningkatnya pemahaman dan peran relawan dan aparatur penanggulangan bencana.

Sasaran : Terlatih dan terdidik relawan serta aparatur dalam penanggulangan bencana.

2.1.5. KEGIATAN

Kegiatan atau aktivitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah disusun oleh organisasi. Kegiatan ini berdimensi waktu yang tidak melebihi dari 1 (satu) tahun. Kegiatan tahunan dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan program kerja operasional instansi pemerintah yang berdimensi 5 (lima) tahun.

Secara keseluruhan kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018, sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari:

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari:

1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Kegiatan peralatan gedung kantor
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
6. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari:

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:

1. Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari:

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

F. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan, terdiri dari:

1. Kegiatan Rakor Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
2. Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
3. Kegiatan Pemantapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
4. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana
5. Kegiatan Bimtek Penilaian Kerusakan Pasca Bencana (JITUPASNA)

G. Program Penanggulangan Pra Bencana

1. Kegiatan Pemberdayaan Desa Tangguh.
2. Kegiatan Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana.
3. Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana.
4. Kegiatan Pemberdayaan Dunia Usaha.
5. Kegiatan Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
6. Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana.
7. Kegiatan Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana
8. Kegiatan Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana

H. Program Penanggulangan Saat Bencana

1. Kegiatan Peningkatan Pengembangan SIM Data Kebencanaan.
2. Kegiatan Pengerahan Personil TRC ke Lokasi Bencana.

I. Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan

1. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Logistik
2. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Peralatan

J. Program Penanggulangan Pasca Bencana

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik di wilayah Pasca Bencana.
2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi di wilayah Pasca Bencana.
3. Kerugian Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Bencana.
4. Kegiatan Moitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana di Provinsi Jambi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome*. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *Input* yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp). Indikator Input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitupula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan. Indikator *Benefit* dan *Impact* diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategik, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Badan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, ekonomis dan efektivitas.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa *Input*, *Output*, dan *Outcome*. Indikator kinerja *Benefit* dan *Impact* diulas pada saat dilakukan analisis atas pencapaian kinerja. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Kinerja (terlampir).

Tabel 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 100 \%$	Sangat Baik
90-100 %	Baik
70 % - 89,99 %	Cukup Baik
50 % - 69,99 %	Kurang Baik
$\leq 49,99 \%$	Tidak Baik

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sasaran Strategis 1				
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kantor				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.047.318.600	955.671.873	87.57 %	Cukup Baik
Sasaran Strategis 2				

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Realisasi Sarana dan Prasarana Aparatur	1.306.372.200	1.103.324.957	92.47%	Baik
Sasaran Strategis 3				
Peningkatan Kinerja Pegawai				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	45.000.000	44.999.500	100%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 4				
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	47.500.000	25.168.000	52.99 %	Kurang Baik
Sasaran Strategis 5				
Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria
Persentase Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	69.952.200	69.412.000	99.23 %	Baik
Sasaran Strategis 6				
Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Bencana				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian	Kriteria
Persentase Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	563.838.000	549.557.737	97.60 %	Baik

Sasaran Strategis 7				
Tercapainya Penanggulangan Pra Bencana				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Pemberdayaan Desa Tangguh	510.000.000	502.202.617	98.47 %	Baik
Persentase Pemberdayaan Relawan PB	0	0	0 %	Baik
Persentase Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	147.400.000	135.014.350	94.81 %	Baik
Persentase Pemberdayaan Dunia Usaha	70.250.000	62.250.000	88.61 %	Baik
Persentase Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (PB)	86.000.000	83.549.650	97.15 %	Baik
Persentase Penyusunan SOP PB	50.000.000	46.820.350	93.64 %	Baik
Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Informasi PB	200.000.000	197.175.000	98.59 %	Baik
Persentase Pengaktifan Posko PB	310.900.000	284.085.950	91.38 %	Baik
Sasaran Strategis 8				
Terlaksananya Penanggulangan Bencana Saat Bencana				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Kegiatan Pengerahan Personil TRC ke Lokasi Bencana	175.000.000	97.629.300	59.17 %	Kurang baik
Persentase Kegiatan Peningkatan Pengembangan SIM Data Kebencanaan	522.638.500	464.872.272	88.49 %	Baik
Sasaran Strategis 9				
Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Kegiatan	374.448.000	347.401.500	98.01 %	Baik

Ketersediaan Logistik				
Persentase Kegiatan Ketersediaan Peralatan	100.000.000	87.368.600	87.37 %	Baik

Sasaran Strategis 10				
Terfasilitasi dan Terkoordinasi Penanganan Pasca Bencana				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik Pasca Bencana	180.870.000	177.928.700	98.37 %	Baik
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pemulihan Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana	177.271.200	163.525.800	92.25%	Baik
Persentase Kegiatan Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Bencana	78.694.300	60.523.200	88.11 %	Baik
Persentase Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Provinsi Jambi	387.500.000	227.486.300	58.71 %	Kurang Baik

Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja Input, Output, dan Outcome antara

yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 terlaksana sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).

Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan selama tahun 2018 tercermin dalam analisis capaian sasaran berikut.

Sasaran Strategik 1 : Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor untuk seluruh unit dilingkungan BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas operasional.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik renstra tahun 2018. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.047.318.600,-
a. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat.	3.900.000,-
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik.	215.160.000,-
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	109.083.000,-
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	11.314.600,-

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.	72.866.500,-
f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	55.913.000,-
g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/- penerangan bangunan kantor.	21.236.500,-
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	10.000.000,-
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.	35.000.000,-
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar – Daerah.	380.184.400,-

Berdasarkan indikator output kegiatan-kegiatan ini telah tercapai sebesar 98,366 %, yaitu :

1. Terlaksana dan lancarnya pelaksanaan surat menyurat.
2. Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik.
3. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan lancar.
4. Terlaksananya dan terjaganya kebersihan kantor BPBD.
5. Tersedia dan termanfaatkannya alat tulis kantor.
6. Tersedia dan termanfaatkannya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi kantor.
7. Tersedia dan termanfaatkannya komponen pengadaan alat listrik kantor.
8. Tersedianya buletin BPBD Provinsi Jambi
9. Tersedianya makan dan minum yang dimanfaatkan untuk kegiatan rapat dan tamu kantor.
10. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terlaksana dan lancarnya pelaksanaan surat menyurat.
2. Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
3. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan lancar.
4. Terciptanya lingkungan yang bersih dan terciptanya kenyamanan kerja.
5. Terpenuhinya alat kelengkapan kerja kantor.
6. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BPBD Provinsi Jambi.

7. Terciptanya instalasi dan penerangan yang baik.
8. Terinformasinya kegiatan BPBD
9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum peserta rapat dan tamu.
10. Tercapainya persamaan persepsi antar daerah dan pusat.

Sasaran Strategik 2 : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik renstra tahun 2018. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1.306.372.200,-
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	480.000.000,-
b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.617.400,-
c. Kegiatan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	310.502.300,-
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	401.080.000,-
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	29.197.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan-kegiatan ini telah tercapai sebesar 98,732 %, yaitu :

1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

2. Tersedianya fasilitas dan peralatan gedung kantor.
3. Tersedianya biaya perawatan instalasi listrik dan AC Kantor.
4. Terlaksana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Mobil Jabatan
5. Tersedianya biaya perawatan kendaraan bermotor, penggantian suku cadang roda 4, bahan bakar minyak dan STNK.
6. Terlaksana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terpenuhinya fasilitas dan perlengkapan gedung kantor.
2. Terpenuhinya fasilitas dan peralatan gedung kantor.
3. Terpeliharanya peralatan listrik dan elektronik kantor.
4. Tercapainya pemeliharaan gedung kantor
5. Terpelihara dan lancarnya kendaraan dinas/operasional kerja.
6. Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan bermotor, penggantian suku cadang roda 4, bahan bakar minyak dan STNK.

Sasaran Strategik 3 : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan rasa kebersamaan dalam pelaksanaan tugas.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	45.000.000,-
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	45.000.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan-kegiatan ini telah tercapai sebesar 100 100%, yaitu :

1. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi aparatur.

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapan pegawai BPBD Provinsi Jambi.

Sasaran Strategik 4 : Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas rutin sehari-hari.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.	47.500.000,- 47.500.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan, kegiatan ini belum tercapai yaitu hanya sebesar 52,99 %, yaitu :

1. Terlaksananya kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bencana yang melibatkan seluruh staf.

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tercapainya peningkatan kinerja staf dalam kegiatan.

Sasaran Strategik 5 : Terwujudnya Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program PB serta peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan stratejik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran stratejik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	69.952.200,-
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.412.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan, kegiatan ini belum tercapai hanya sebesar 99,23 %, yaitu :

1. Tersusunnya laporan capain kinerja penanggulangan bencana tahun 2017.

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Diketahui hasil pelaporan capain kinerja penanggulangan bencana tahun 2017.

Sasaran Stratejik 6 : Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Bencana.

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan stratejik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran stratejik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

- (6) Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
------------------	-------------------

6. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan.	563.838.000,-
a. Kegiatan Rakor Penanggulangan Bencana	95.000.000,-
b. Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	125.000.000,-
c. Kegiatan Pemantapan Tim Reaksi Cepat (TRC)	99.602.000,-
d. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Peralatan dan Logistik PB	130.000.000,-
e. Kegiatan Bimtek Penilaian Kerusakan Pasca Bencana (JITUPASNA)	114.236.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan, kegiatan ini telah tercapai sebesar 97.60%, yaitu :

1. Tersosialisasinya program kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terselenggaranya peningkatan penanganan penanggulangan bencana se Provinsi Jambi.

Sasaran Strategik 7 : Tercapainya Penanggulangan Pra Bencana

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

- (7) Program Penanggulangan Pra Bencana.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
7. Program Penanggulangan Pra Bencana	1.279.550.000,-
a. Pemberdayaan Desa Tangguh	510.000.000,-
b. Pemberdayaan Relawan PB	0,-
c. Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	147.400.000,-
d. Pemberdayaan Dunia Usaha	70.250.000,-

e. Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	86.000.000,-
f. Penyusunan SOP PB	50.000.000,-
g. Publikasi dan Penyebarluasan Informasi PB	200.000.000,-
h. Pengaktifan Posko PB	310.900.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan-kegiatan ini telah tercapai sebesar 98.44 %, yaitu :

1. Terselenggaranya pemberdayaan desa tangguh bencana.
2. Terselenggaranya pemberdayaan relawan penanggulangan bencana.
3. Terselenggaranya sosialisasi pengurangan resiko bencana di sekolah.
4. Terselenggaranya pemberdayaan dunia usaha.
5. Terselenggaranya rapat teknis kesiapsiagaan bagi aparaturnya pemerintah dan masyarakat.
6. Tersusunnya SOP PB
7. Penyebarluasan Informasi PB
8. Pengaktifan Posko PB

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
2. Meningkatnya kemampuan relawan penanggulangan bencana
3. Bertambahnya pemahaman anak sekolah tentang pengurangan resiko bencana
4. Bertambahnya pengetahuan dan kapasitas terhadap penanggulangan bencana bagi dunia usaha.
5. Adanya kesiapsiagaan aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
6. Tersusunnya SOP PB
7. Penyebarluasan Informasi PB
8. Pengaktifan Posko PB

Sasaran Stratejik 8 : Terlaksananya penanggulangan saat bencana secara cepat dan tepat

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan

strategik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

(8) Program Penanggulangan Saat Bencana.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
7. Program Penanggulangan Saat Bencana	700.328.500,-
a. Kegiatan Pengerahan Personil TRC ke Lokasi Bencana	175.000.000,-
b. Kegiatan peningkatan pengembangan SIM data kebencanaan	525.328.500,-

Berdasarkan indikator output kegiatan-kegiatan ini telah tercapai sebesar 81.48 %, yaitu :

1. Terselenggaranya kegiatan pengerahan personil TRC ke Lokasi Bencana.
2. Terselenggaranya kegiatan pengembangan SIM data kebencanaan.

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Pengerahan aparat BPBD kab/kota dididik sebagai TRC dalam penanganan darurat bencana.
2. Terwujudnya dokumen kebencanaan tahunan.

Sasaran Strategik 9 : Tersedianya pengadaan peralatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di daerah rawan bencana.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

(9) Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
9. Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	474.448.000,-
a. Kegiatan ketersediaan pengadaan logistik	374.448.000,-
b. Kegiatan ketersediaan pengadaan peralatan	100.000.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan-kegiatan ini telah tercapai sebesar 81.76 %, yaitu :

1. Tersedianya pengadaan logistik kebencanaan.
2. Tersedianya pengadaan peralatan kebencanaan.

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terwujudnya pengadaan logistik di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya pengadaan peralatan di daerah rawan bencana.

Sasaran Strategik 10 : Terasilitasi dan terkoordinasinya penanganan pascabencana.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik renstra tahun 2017. **Indikator kinerja sasaran strategik beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan sebagai berikut :**

(10) Program Penanggulangan Pascabencana.

Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini disajikan lebih rinci pada Formulir Kinerja Kegiatan.

Program/Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
------------------	-------------------

10. Program Penanggulangan Pasabencana.	636.835.500,-
a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik di Wilayah Pasca Bencana	180.870.000,-
b. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan sosial ekonomi di Wilayah Pasca Bencana	177.271.200,-
c. Kegiatan Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Bencana	78.694.300,-
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rehab Rekon di Wilayah Pascabencana di Provinsi Jambi	387.500.000,-

Berdasarkan indikator output kegiatan-kegiatan ini telah tercapai sebesar 77.30 %, yaitu :

1. Terkoordinasinya pemulihan dan peningkatan bidang fisik di wilayah pasca bencana.
2. Tersosialisasinya pemulihan dan peningkatan sektor sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
3. Terdatanya Perhitungan Kerugian Akibat Bencana
4. Terlaksananya kegiatan Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Hasil (outcome), yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terdatanya kegiatan bidang fisik penanggulangan pasca bencana kabupaten/kota dan terselenggaranya koordinasi bidang fisik pasca bencana.
2. Adanya pemahaman peserta sosialisasi tentang dampak psycososial pasca bencana.
3. Laporan Kerugian Pendataan Kerugian Akibat Bencana
4. Terinventarisasinya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang

telah telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), **Total anggaran belanja yang bersumber dari APBD Murni Tahun 2017 sebesar Rp.6.358.643.000,- telah berhasil direalisasi sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 5.703.967.656,- atau 89.70 %.**

Dalam rangka menyongsong dan menuju Jambi Tuntas 2021 serta melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang salah satunya BPBD Provinsi Jambi melalui kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD telah berhasil melaksanakan pembinaan kelembagaan BPBD hal ini ditandai dengan telah terbentuknya 11 kelembagaan BPBD di Kab/Kota se Provinsi Jambi yang terdiri dari: BPBD Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kota Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur.

Pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mendapat anggaran APBD Provinsi Jambi untuk **Belanja Langsung sebesar Rp. 6.358.643.000,- telah berhasil direalisasi sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 5.703.967.656,- atau 89.70 %**

Anggaran tersebut digunakan **untuk mendanai 10 (sepuluh) program**, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai dalam program ini yaitu meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan kinerja BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun capaian program ini yaitu terpenuhi dan terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPBD Provinsi Jambi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian program ini yaitu terpenuhi kebutuhan dan peningkatan disiplin aparatur BPBD Provinsi Jambi dalam penggunaan pakaian dinas.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran yang capai dalam program ini yaitu terlaksana dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur BPBD Provinsi Jambi.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tujuan dari program ini adalah Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana serta peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

6. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan.

Secara garis besar tujuan dari program ini yaitu tersusunnya program lintas sektoral bidang penanggulangan bencana dan terwujudnya kerjasama antar lintas sektoral secara terpadu.

7. Program Penanggulangan Pra Bencana

Tujuan dari program ini adalah tercapainya penanggulangan pra bencana Untuk meminimalisir kerugian akibat bencana dengan melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Dalam melaksanakan program ini didukung oleh beberapa kegiatan utama yaitu:

1. Pemberdayaan Desa Tangguh

2. Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana

Melalui Program ini telah terlaksana dan meningkatnya kemampuan relawan melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu masih kurangnya pemahaman relawan tentang penanggulangan bencana, **maka solusinya yakni** mengadakan pelatihan khusus relawan untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

3. Pembentukan Sekolah Siaga Bencana

Melalui Program ini telah terlaksana dan bertambahnya pemahaman anak sekolah tentang pengurangan resiko.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu masih kurangnya kesadaran dan pemahaman siswa, guru, tata usaha, penjaga sekolah dan masyarakat sekitar daam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana, **maka solusinya yakni** melakukan sosialisasi pengurangan resiko bencana bersama sekolah sehingga akan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

4. Pemberdayaan Dunia Usaha.

Melalui Program ini telah terlaksana dan meningkatnya pemahaman dunia usaha dan organisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan penanggulangan bencana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu masih kurang pemahaman tentang penanggulangan bencana, dan masih kurangnya peran dan keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, **maka solusinya yakni** secara terus menerus melakukan kerjasama penanggulangan bencana dari hal terkecil bersama dunia usaha dan organisasi sehingga terjalin kesamaan pandangan.

5. Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

Melalui Program ini telah terlaksana dan meningkatnya kesiapsiagaan aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu masih kurangnya koordinasi dan sinergitas antar instansi dalam kewaspadaan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, **maka solusinya yakni** peningkatan kegiatan rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagai upaya mempersiapkan sumber daya dan peralatan dalam penanggulangan bencana.

6. Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana
7. Publikasi dan Penyebarluasan Informasi PB
8. Pengaktifan Posko PB

7. Program Penanggulangan Saat Bencana

Tujuan dari program ini adalah Terlaksananya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.

Dalam melaksanakan program ini didukung oleh kegiatan utama yaitu :

1. **Penggerakan Personil TRC ke Lokasi Bencana.** Melalui program ini telah terlaksana dan meningkatnya kemampuan dan keterampilan personil TRC dalam melaksanakan penanganan darurat bencana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu : Masih kurangnya personil TRC dalam penanganan darurat bencana. **maka solusinya yakni** adanya penambahan personil TRC dalam penanganan darurat bencana.

2. **Peningkatan Pengembangan SIM Data Kebencanaan.**

Melalui program ini telah terlaksana dan terhimpunnya data kebencanaan secara akurat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu masih kurang informasi dan kemampuan petugas dalam pengolahan data dan pelaporan . **maka**

solusinya yakni meningkatkan pengetahuan/skill SDM dengan mengikuti berbagai pelatihan dalam hal pengolahan data dan pelaporan.

8. Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan.

Tujuan dari program ini adalah tersedianya pengadaan peralatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan .

Dalam melaksanakan program ini didukung oleh kegiatan utama yaitu

1. Kegiatan Ketersediaan pengadaan logistik

Melalui program ini telah terlaksana kegiatan dan terpenuhinya pengadaan peralatan dan logistic di daerah bencana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu : masih kurangnya logistik di daerah rawan bencana.

maka solusinya yakni : pengadaan peralatan untuk daerah rawan bencana.

2. Kegiatan Ketersediaan pengadaan pERALATAN

Melalui program ini telah terlaksana kegiatan dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu : Belum terinventarisasi pengelolaan pemberian bantuan kebutuhan dasar korban bencana dengan baik .

maka solusinya yakni : lebih di tingkatkannya koordinasi dan konsolidasi penanggulangan bencana.

3. Kegiatan pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Melalui program ini telah terlaksana kegiatan dan terwujud dan terimplementasi pengelolaan peralatan logistic sesuai ketentuan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu :

Masih kurangnya pemahaman TRC BPBD Provinsi dan Kab/Kota tentang peralatan dan logistik kebencanaan.

maka solusinya yakni : lebih ditingkatkannya pendidikan dan pelatihan mengenai peralatan dan logistik kebencanaan

9. Program Penanggulangan Pasca Bencana

Tujuan dari program ini adalah terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam melaksanakan program ini didukung oleh kegiatan utama yaitu

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik di Wilayah Pascabencana. **Melalui program ini telah terlaksana** kegiatan dan terdatanya kegiatan bidang fisik penanggulangan pasca bencana kabupaten/kota dan terselenggaranya rapat teknis bidang fisik pasca bencana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan SKPD terkait penanganan Fisik di wilayah pasca bencana.

maka solusinya yakni di bentuknya tim koordinasi pengkajian kebutuhan pasca bencana khususnya bidang fisik.

2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan sosial ekonomi di Wilayah Pascabencana. **Melalui program ini telah terlaksana** kegiatan dan adanya pemahaman peserta sosialisasi tentang dampak psiko sosial pasca bencana

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu belum adanya kerjasama BPBD kabupaten/kota dengan dinas kesehatan dalam penanganan dampak mental psikologi korban pasca bencana .

maka solusinya yakni adanya kerjasama kerjasama BPBD kabupaten/kota dengan dinas kesehatan dalam penanganan dampak mental psikologi korban pasca bencana .

3. Kegiatan Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Bencana
4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.

Atas Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Jambi. **Melalui program ini telah terlaksananya kegiatan** dan terinventarisir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPBD Provinsi Jambi Pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.358.643.000,- telah berhasil direalisasi sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 5.703.967.656,- (89.70%). Dengan Rincian Anggaran sebagai berikut :

a. Belanja tidak langsung:

Belanja Pegawai, untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, anggarannya sebesar Rp. 4.218.488.498,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.648.452.077 Sedangkan Sisa Dana Rp. 570.036.421,-

b. Belanja Langsung:

Anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan Program Pembangunan, jumlahnya sebesar Rp. 6.358.643.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.703.967.656- (89.70 %). Sisa Dana Rp. 654.675.344,-

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2017 telah berjalan dengan baik, hal ini tergambar dari 10 (SEPULUH) sasaran strategik yang telah ditetapkan capaian keberhasilannya, yaitu :

Capaian Program dan Kegiatan BPBD Prov. Jambi Tahun 2016

Capaian program dan kegiatan BPBD Provinsi Jambi s.d. bulan Desember 2017 :

- ☑ Anggaran : Rp. 6.358.643.000
- ☑ Realisasi Keuangan : Rp. 5.703.967.656,-
- ☑ Persentase Keuangan : 89.70 %
- ☑ Persentase Fisik : 91.11 %
- ☑ Sisa dana : Rp. 654.675.344,-

Sedangkan Capaian program dan kegiatan dari bidang-bidang adalah :

1. SEKRETARIAT

☑ Kegiatan yang sudah dilaksanakan

- Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

☑ Hasil Capaian Kinerja

- Telah terjalin kesamaan persepsi tentang program/kegiatan serta pelaporan PB Tahun 2018 antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam provinsi jambi.

2. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

☑ Kegiatan yang sudah dilaksanakan

- Terlaksana pemberdayaan Desa Tangguh

- Terlaksana Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana
- Terlaksana Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
- Terlaksana pemberdayaan dunia usaha
- Terlaksana Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- Terlaksana Penyusunan SOP PB
- Tersebar nya Publikasi dan Informasi Penanggulangan Bencana
- Terbentuknya Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana

☒ **Hasil Capaian Kinerja**

- Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
- Meningkatnya pemberdayaan relawan PB
- Bertambahnya pemahaman anak sekolah tentang pengurangan resiko bencana.
- Meningkatnya pemahaman dunia usaha dan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.
- Terselenggaranya Rapat Teknis penanggulangan bencana dikalangan aparat.
- Tersusunnya SOP PB
- Tersebar nya Publikasi dan Informasi Penanggulangan Bencana
- Terbentuknya Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana

3. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

☒ **Kegiatan yang sudah dilaksanakan**

- Telah dilaksanakan pemantapan tim reaksi cepat (TRC).
- Dilaksanakannya kegiatan peningkatan pengembangan SIM Data kebencanaan.
- Dilaksanakannya kegiatan pengadaan logistik dan peralatan kebencanaan.
- Dilaksanakannya koordinasi, konsolidasi dan logistik penanggulangan bencana
- Telah dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan peralatan dan logistik penanggulangan bencana

☒ **Hasil Capaian Kinerja**

- Meningkatkan kemampuan personil TRC dalam melakukan kaji cepat dampak bencana di wilayah Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.
- Meningkatnya kemampuan petugas Pusdalops dalam pengisian Data kebencanaan dalam sistem DMIS (Disaster Management Information Sistem) dan DAUN (Disaster Application Update Network).
- Terwujudnya pengadaan logistik dan peralatan di daerah rawan bencana.
- Terkoordinasinya pendistribusian bahan logistik dan peralatan dilokasi bencana.
- Tertatanya pengelolaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana.

4. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

☒ **Kegiatan yang sudah dilaksanakan**

- Dilaksanakannya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pemulihan dan peningkatan bidang fisik di wilayah pasca bencana.
- Dilaksanakannya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pemulihan dan peningkatan bidang social ekonomi di wilayah pasca bencana.
- Tersusunnya Laporan Pendataan Kerugian Akibat Bencana
- Dilaksanakannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Atas Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Jambi

☒ **Hasil Capaian Kinerja**

- Terdatanya kegiatan bidang fisik penanggulangan pasca bencana kabupaten/kota dan terselenggaranya rapat koordinasi bidang fisik pasca bencana.
- Adanya pemahaman peserta sosialisasi tentang dampak Psycososial pasca bencana.
- Tersusunnya Laporan Pendataan Kerugian Akibat Bencana
- Terinventarisasinya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Kendala dan Hambatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang diiringi dengan pengisian/pelantikan pejabat eselon III dan IV pada tanggal 10 Juni 2010, yang sampai tahun 2017 ini menginjak tahun ke 7 (Tujuh) melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang disertai personil berjumlah 45 (empat puluh lima) orang telah melaksanakan program dan kegiatan kebencanaan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi.

Dengan Keberadaan kelembagaan BPBD di Provinsi Jambi serta dengan beban tugas penanganan bencana pada saat ini yang sangat banyak yang mengharuskan dilaksanakan tindakan penanganan korban bencana secara cepat dan tepat sasaran di Provinsi Jambi sehingga juga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada saat ini.

Adapun hambatan dan kendala adalah sebagai berikut :

- ☑ Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- ☑ Masih ada kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berjalan secara sektoral dan perlu pembenahan dan perbaikan secara bertahap.
- ☑ Tenaga profesional penanggulangan bencana masih kurang.
- ☑ Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- ☑ Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- ☑ Belum semua regulasi penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diterapkan.

B. Saran

Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur BPBD Provinsi Jambi yang handal dan tangguh melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan.
- b. Meningkatkan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan dalam mengurangi resiko bencana dengan menyelenggarakan kegiatan bintek relawan dan aparatur PB, sosialisasi perundang-undangan PB, penyusunan peta dan protap kebencanaan, sosialisasi daerah rawan bencana, seleksi tim pengarah PB, penyusunan rencana aksi daerah PB, Sosialisasi PB terhadap organisasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat PB dan pembuatan leaflet dan poster pencegahan dan kesiapsiagaan.
- c. Meningkatkan penanganan darurat dan logistik dengan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanganan darurat, kegiatan penyelenggaraan pelatihan tim reaksi cepat (TRC), kegiatan pelatihan pemantapan manajemen logistik, kegiatan koordinasi dan penyediaan bahan logistik, kegiatan pemeliharaan peralatan/sarana bencana.
- d. Kegiatan simulasi penanganan darurat bagi masyarakat.
- e. Menghimpun data dan informasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan dengan melaksanakan kegiatan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam penanganan pascabencana, kegiatan sinkronisasi rehabilitasi dan rekonstruksi, kegiatan penyusunan aktualisasi data dan sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi, kegiatan penyusunan buku pedoman dan prototipe rumah tahan gempa dan kegiatan sosialisasi pembangunan rumah tahan gempa.
- f. Meningkatkan kerjasama antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah/Kab/Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penanggulangan bencana daerah provinsi jambi, rapat kerja tim koordinasi pb daerah provinsi jambi dan kegiatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sebagai bentuk mengantisipasi permasalahan telah dilakukan upaya dan solusi sebagai berikut:

- a. Peningkatan anggaran kebencanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan beban tugas BPBD.

- b. Peningkatan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan.
- c. Meningkatkan koordinasi baik tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan peran dan fungsi BPBD Provinsi Jambi.

Demikian Laporan Capaian Program Kegiatan Tahun 2017 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang dapat disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2018.

KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720622 200012 1 002